



PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SETJEN, KEMENDIKBUD
JAKARTA 2018

SISTEM ZONASI

Strategi Pemerataan Pendidikan yang
Bermutu dan Berkeadilan



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	1
<i>APA ITU ZONASI</i>	2
<i>PENTINGNYA SISTEM ZONASI</i>	3
<i>TUJUAN SISTEM ZONASI</i>	4
<i>MANFAAT SISTEM ZONASI</i>	5
<i>SASARAN DAN CAKUPAN SISTEM ZONASI</i>	5
<i>REGULASI SISTEM ZONASI</i>	6
<i>SINKRONISASI SISTEM ZONASI PPDB DAN ZONASI MUTU PENDIDIKAN</i>	9
<i>PENGEMBANGAN SISTEM ZONASI</i>	12
<i>MEKANISME PEMBENTUKAN ZONASI</i>	14
<i>PENGEMBANGAN SISTEM ZONASI TERINTEGRASI DENGAN DAPODIK</i>	17
<i>PENGALAMAN DAN MODEL SISTEM ZONASI</i>	19



KATA PENGANTAR

Kebijakan pelaksanaan sistem Zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) masih relatif baru. Banyak permasalahan yang muncul di masyarakat dan para orang tua terkait dengan sistem baru dalam seleksi penerimaan peserta didik ini. Para orang tua dan masyarakat sepertinya masih ragu akan efektivitas dan efisiensi dari program Sistem Zonasi PPDB ini.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB dan implikasinya pada peningkatan mutu pendidikan maka disusun buku panduan pengembangan sistem zonasi. Semula, uraian sistem zonasi ini diorientasikan pada panduan pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB, namun dalam perkembangannya perlu dikembangkan pada Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangan kebijakannya.

Untuk itu, PDSPK membentuk tim yang menyusun panduan sistem zonasi yang terpadu antara Sistem Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan panduan sistem zonasi yang terintegrasi dengan DAPODIK diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang positif terhadap pengembangan sistem zonasi.

Selanjutnya, perlu disampaikan permohonan maaf jika uraian dalam buku panduan ini masih terdapat kekurangan. Masukan dan saran dalam rangka perbaikan panduan ini sangat diharapkan. Semoga buku panduan ini memberi manfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2018

Tim Penyusun

APA ITU ZONASI

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit.

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya.

PENTINGNYA SISTEM ZONASI

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.

Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik, Penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah disiapkan

dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “labeling” sekolah yang mempertahankan “status quo” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.

TUJUAN SISTEM ZONASI

Sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

MANFAAT SISTEM ZONASI

Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan; mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

SASARAN DAN CAKUPAN SISTEM ZONASI

Sasaran utama kebijakan sistem zonasi PPDB adalah: (1) Peserta didik pada khususnya, dan anak usia sekolah pada umumnya; dan (2) Sekolah sebagai satuan pendidikan yang melayani peserta didik. Sistem zonasi dikembangkan untuk memastikan bahwa anak-anak atau peserta didik dapat terlayani dengan baik oleh setiap satuan pendidikan (sekolah) di manapun berada, yang dapat dijangkau dari rumah tinggalnya. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang terintegrasi dalam pengelolaan pendidikan yang mencakup dua perspektif yaitu vertikal dan horizontal.

Sasaran secara vertikal dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam pengelolaan pendidikan mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pelayanan ini harus dilakukan secara berkesinambungan pada peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Sinergi dan pemanfaatan sumberdaya pendidikan harus dilakukan untuk saling menopang kebutuhan pembelajaran peserta didik dalam zona/kawasan tertentu. Misalnya, keberadaan prasarana/sarana olahraga (kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan atletik, dll), sarana

seni/budaya (panggung teater, gelanggang seni, studio tari/musik, dll) yang standar harus disediakan dan digunakan secara bersama dalam zona/kawasan tertentu. Begitu pula, kegiatan pertukaran guru dalam suatu kawasan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Secara horizontal dikembangkan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dalam bentuk peningkatan kapasitas muatan substansi pendidikan yang disesuaikan dengan standar pendidikan secara nasional yang terdapat pada 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) beserta turunan dari sejumlah variabel dan indikatornya. Setiap komponen standar harus terkait dan saling mendukung dalam rangka menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang kondusif sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan secara kolektif dapat memenuhi semua tuntutan ketersediaan prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran kontekstual dan otentik untuk mendekatkan peserta didik dengan potensi daerahnya sehingga dapat menghargai dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sosial-budaya untuk kesejahteraan bersama.

REGULASI SISTEM ZONASI

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 yang menyatakan pada Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Upaya memenuhi tugas dan fungsi dalam melayani hak warga untuk mendapat pendidikan perlu didukung oleh peraturan terkait sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut.

Upaya melayani pendidikan secara adil dan merata pada setiap warga masyarakat sudah dilakukan pemerintah dalam tiga dekade ke belakang. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang berbasis pada pemerataan pendidikan dilakukan ketika dicanangkan program Wajib Belajar (wajib) 6 tahun atau wajib belajar tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat pada tahun 1984. Kemudian diperluas dengan meluncurkan program Wajib Belajar 9 tahun atau wajib belajar tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat pada Tahun 1994. Program pemerataan pendidikan paling aktual adalah dengan ditetapkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang tidak secara eksplisit menyebut wajib belajar 12 tahun atau wajib belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA/SMK) pada Tahun 2012.

Selama 33 tahun semenjak digulirkan Wajib Belajar pada tahun 1984 hingga Tahun 2017 sudah menampakkan hasil positif yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menggembirakan. APK PAUD mencapai 72,35%, APK SD/MI atau sederajat mencapai 106,44% dengan APM 93,73%, APK SMP/MTs atau sederajat mencapai 101,05% dengan APM 76,29%, dan APK SMA/SMK/MA atau sederajat mencapai 81,95 dengan APM 61,20%. Capaian angka partisipasi ini sudah relatif berhasil khususnya untuk program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, namun untuk program PMU perlu dilakukan tidak hanya mengejar kuantitas layanan tetapi pada kualitas atau mutu layanan agar tidak hanya berorientasi pada keluaran (out put) tetapi pada hasil pendidikan (outcome) dan dampak atau pengaruh pendidikan (impact) bagi sektor pembangunan lain, misalnya kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya. Meskipun belum bisa dianggap optimal karena masih ada warga negara yang belum tersentuh wajib belajar ketika angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat tak kurang dari 4.1 juta anak berusia 6-21 tahun tidak sekolah (BPS, Susenas: 2016). Upaya pemerintah untuk memberikan pemerataan dan perluasan akses sudah berhasil namun belum berhasil dalam pemeratakan mutu pendidikan ke setiap wilayah.

Dalam perkembangan pembangunan pendidikan ke depan diperlukan langkah-langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, maka diperlukan zona-zona sebagai integrasi kebijakan-kebijakan implementasi sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. Maka akan terwujud pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau homogen secara merata dari Sabang hingga Merauke. Di sinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Dengan peraturan ini memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Sistem Zonasi akan menjadi setiap sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik, tidak ada lagi istilah-istilah yang membuat adanya “kasta” atau “labeling” pada sekolah dan semua yang terlibat di dalamnya. Untuk selanjutnya, perlu dikeluarkan regulasi dan peraturan yang tepat yang mendukung pelaksanaan Zonasi Mutu Pendidikan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Sistem Zonasi PPDB.

SINKRONISASI SISTEM ZONASI PPDB & ZONASI MUTU PENDIDIKAN

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam satu zonasi mutu pendidikan disiapkan skema program jangka menengah dan jangka panjang untuk menyiapkan sekolah (negeri) memiliki mutu yang relatif sama, setidaknya dalam zona atau wilayah tertentu. Pemerintah memastikan bahwa dalam satu zona tertentu tersedia sekolah dengan guru-guru yang berkualitas yang didukung oleh prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, dasar atau basis pengembangan zona/wilayah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Zona Berbasis Batas Administrasi

Batas administrasi merupakan pengembangan wilayah berdasarkan pelayanan pendidikan oleh birokrasi secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Batas administrasi terdiri atas: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, dan desa/kelurahan.

2. Zona Berbasis Tema/Substansi

Batas tema/substansi merupakan pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik wilayah berdasarkan indikator geografis dan demografis. Zona tema/substansi terdiri atas: zona pelayanan, zona tutupan yaitu zona hutan, zona pemukiman, zona daerah aliran sungai (DAS) dan lain-lain.

Secara substantif, pendidikan merupakan salah satu zona pelayanan terhadap setiap warga negara yang dapat dikelola dalam konfigurasi zona atau wilayah baik secara batas administrasi pemerintahan maupun berbasis karakteristik tema/substansi wilayah/zona. Sinkronisasi dari dua kepentingan yaitu Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Zonasi PPDB dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sedangkan Zona Mutu Pendidikan dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan sesuai dengan pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi.

Dengan sinkronisasi kedua perspektif ini maka akan melahirkan sekolah-sekolah yang memenuhi SNP pada setiap wilayah yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik dari peserta didik untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada Bagan 1 tentang sinkronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan.

Bagan 1. Sinkronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem Zona Pelayanan Pendidikan dibedakan menjadi tiga hal tergantung pada siapa yang dilayani dan konteks pelayanannya, yaitu:


1. Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Pelayanan ini dilakukan melalui pendekatan multisektor dengan mempertimbangan peran masyarakat secara keseluruhan dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan pendidikan. Masyarakat adalah pengguna keluaran (out put) dan hasil (outcome) pendidikan agar menghasikan pengaruh atau dampak (impact) positif bagi pembangunan secara keseluruhan.
2. Pelayanan Pendidikan Anak. Pelayanan ini dilakukan melalui pendekatan multisektor yang melihat anak sebagai calon-calon penerus generasi bangsa yang harus dipastikan dapat mengakses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

3. Pelayanan Pendidikan Peserta Didik. Pelayanan ini dilakukan dengan pendekatan sektoral di bidang Pendidikan. Setiap warga negara yang masuk dalam Sistem Pendidikan baik Formal atau Non Formal harus dapat dilayani sebagai sumber potensi masukan (input) untuk dapat mengisi dan melanjutkan pembangunan di wilayahnya masing-masing maupun di wilayah yang lebih luas.

PENGEMBANGAN SISTEM ZONASI

Pengembangan sistem zonasi dilakukan secara konseptual maupun secara faktual. Secara konseptual, bahwa satuan pendidikan sebagai pusat layanan pendidikan bagi semua warga negara dipersiapkan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang layak, berkualitas dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Namun secara faktual, bahwa kondisi Satuan Pendidikan yang ada saat ini belum merata dari kualitas dan kuantitas bagi setiap warga negara di manapun berada.

Bagan 2, Pengembangan Konsep Sistem Zonasi



Untuk itu sistem zonasi PPDB dikembangkan sebagai strategi untuk meningkatkan Satuan Pendidikan baik secara kualitas dan kuantitas dalam melayani setiap warga negara yang diterima di setiap satuan pendidikan.

Bagan 3, Pengembangan Sistem Zonasi dan Proses Pembelajaran

- Langkah Awal Penyusunan Zonasi, yaitu dengan mengklasifikasikan setiap Satuan Pendidikan menurut definisi/tema Zonasi yang akan disusun.
1. Zonasi Satuan Pendidikan terkait kebutuhan masyarakat, sesuai dengan sebaran kepadatan penduduk. Dalam hal ini satuan pendidikan sebagai fungsi layanan pendidikan.
 2. Zonasi Satuan Pendidikan terkait dengan kebutuhan keberlangsungan Proses Belajar Mengajar yang bermutu dan merata.



Sistem Zonasi PPDB merupakan langkah awal menuju sistem zonasi mutu layanan pendidikan yang tidak hanya sebagai sistem yang menjawab pertanyaan bagaimana menerima siswa baru (Topik 1), namun ditekankan bagaimana setelah siswa menyebar kemudian ada pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, merata ke setiap wilayah, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Topik 2).

MEKANISME PEMBENTUKAN ZONASI

Terdapat tiga tahapan pembentukan sistem zonasi mutu pendidikan untuk mencapai layanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Mekanisme pembentukan sistem zonasi mutu dilakukan melalui tiga tahapan analisis yang saling terkait dalam penyusunan dan pengelolaan pendidikan berbasis zona/wilayah. Pertama, Tahap Klasifikasi Nominasi; setiap satuan pendidikan akan dipilih dan diseleksi untuk diklasifikasi berdasarkan hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Selain itu, klasifikasi juga dilakukan dengan melihat hasil Ujian Nasional (UN), hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), dan hasil Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Berdasarkan hasil klasifikasi nominasi ini maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kedua, Tahap Peningkatan Kapasitas; setiap satuan pendidikan yang terseleksi pada tahap klasifikasi sebagai satuan pendidikan yang mendapat nominasi maka diterapkan perlakuan (treatment) berbasis zona/wilayah terkait dengan dukungan prasarana pendidikan dan sarana pembelajaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya melalui peningkatan ruang kelas, lab komputer dan lainnya, sumber listrik, internet, pelaksanaan UNBK, fasilitas sanitasi, dan lain-lain. Selain itu, satuan pendidikan nominasi akan mendapat dukungan peningkatan kapasitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan pelatihan dan sertifikasi guru, pemenuhan jam mengajar guru, dan lain sebagainya.

Ketiga, Tahap Pemantauan; setiap satuan pendidikan akan ditetapkan berada dalam wilayah mana, yang akan dipantau berdasarkan zona/wilayahnya dengan mengoptimalkan organisasi KKG/MGMP/MKKS dengan sekolah (SMA) sebagai pusat/basis zona untuk kelompok sekolah yang berada dalam satu zona/kawasan.

Bagan 3, Tahapan Pembentukan Zona/Wilayah




Penentuan sekolah yang masuk sebagai Nominasi Pusat Zona perlu memperhatikan 4 Indikator Nasional (Akreditasi, PMP, UN dan UKG). Keempat faktor tersebut merupakan indikator evaluasi hasil capaian pengelolaan/pembinaan/pembelajaran pendidikan yang diberikan setiap tahun, pada tingkat peserta didik hingga tingkat sekolah.

Bagan 4, Alur Klasifikasi Satuan Pendidikan



Hasil Akreditasi merupakan Evaluasi lima tahunan, sedangkan PMP dan UN merupakan evaluasi tahunan, UKG evaluasi tiga tahunan yang berfungsi sebagai kontrol tahunan dan tiga tahunan, sebelum dilakukan evaluasi lima tahunan.

Bagan 5, Model Evaluasi Satuan Pendidikan



Secara teknik-operasional, langkah-langkah pembangunan zonasi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) menentukan SMA sebagai titik sentral yang dilihat dari indikator akreditasi, hasil UN, hasil UKG dan hasil PMP; (2) menentukan jumlah zonasi dalam satu wilayah kabupaten/kota. Setelah terpilih nominasi SMA sebagai titik sentral maka bisa ditentukan jumlah zonasi dalam satu wilayah kabupaten/kota; dan (3) menetapkan zona dan pusat zona; zona yang terbentuk akan menjadi acuan pembangunan PAUD Dikmas, SD, SMP, SMA dan SMK yang terintegrasi, yang disesuaikan dengan prioritas masing-masing zona.


Zona SMA yang ditentukan by system berbasis data Dapodik ini dapat dikoreksi kembali dengan alasan geografi, oleh kabupaten/kota yang bersangkutan dengan approval dari provinsi. Pada tahap selanjutnya dilakukan replikasi model pembentukan dan penentuan zona untuk SMP dan SD akan mengikuti pola yang sama dengan penentuan zona SMA.

PENGEMBANGAN SISTEM ZONASI TERINTEGRASI DENGAN DAPODIK

Pengembangan aplikasi Zonasi yang dibedakan menjadi tiga aplikasi, yaitu: Dashboard Zonasi, Manajemen Zonasi, dan Tabulasi Zonasi. Untuk aplikasi Tabulasi Zonasi terintegrasi dengan data warehouse Kemendikbud. Data Warehouse merupakan gabungan/integrasi data yang berasal dari mekanisme pengelolaan Dapodik, hasil dari Akreditasi Sekolah oleh BAN-SM dan BAN PAUD dan PNF, hasil UN melalui Ujian Nasional oleh Puspendik Balitbang, hasil PMP (Penjamin Mutu Pendidikan) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan hasil UKG (Ujian Kompetensi Guru) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Bagan 5, Sistem Zonasi Terintegrasi DAPODIK

Konfigurasi Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Evaluasi, Monitoring dan Perencanaan untuk Intervensi



Tiga aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi Zonasi


1. Dashboard Zonasi: Media Informasi Zonasi
2. Manajemen Peta Zonasi: Media Komunikasi Pusat-Provinsi dan Kab-Kota dalam pembangunan wilayah Zonasi
3. Tabular Zonasi: Media Pengelolaan Data dan Indikator Pendidikan

Sebagai gambaran umum, Aplikasi Tabular Zonasi terhubung langsung dengan Data Warehouse, memiliki fungsi pengelolaan data mart untuk perhitungan indikator-indikator yang diperlukan dalam informasi zonasi dan proses perangkuman data data setiap zona hasil pengelolaan di manajemen zonasi. Sementara itu, Manajemen Zonasi merupakan aplikasi yang mengelola data spasial (lokasi satuan pendidikan dan batas administrasi). Dalam proses pembentukan zona-zona dilakukan berdasarkan titik zona yang telah ditentukan terlebih dulu dengan memperhatikan lokasi satuan pendidikan SMA, SMP dan SD terdekat. Dalam aplikasi ini terdapat fungsi edit zona yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan alasan kondisi geografis, misal sungai, lembah, pegunungan dan lain-lain.

Bagan 6, Struktur Data DAPODIK untuk Sistem Zonasi.



<http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>



Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017

Sementara itu, Dashboard Zonasi merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai media informasi hasil dari Manajemen Zonasi dan Tabular Zonasi, dengan informasi informasi penting terkait dengan indikator indikator yang telah disusun.

PENGALAMAN DAN MODEL SISTEM ZONASI

Sistem Zonasi sebagai strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi memiliki tujuan memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Untuk pencapaian kualitas dan kuantitas sesuai yang diharapkan ada tiga entitas pendidikan yaitu: (1) peserta didik, (2) guru, dan (3) prasarana/sarana yang terbagi dalam tiga tahap yakni persebaran peserta didik, peningkatan kapasitas dan tahap pemantauan.

Persebaran peserta didik dilakukan dengan PPDB dalam zonasi yang sudah ditentukan. Setiap siswa terdekat harus mendapatkan akses untuk melanjutkan sekolah terdekat. Peningkatan mutu dilihat dengan hasil akreditasi satuan pendidikan untuk menilai kelayakan 8 Standar Nasional Pendidikan dikendalikan dengan hasil proses belajar mengajar peserta didik. Terdapat evaluasi tiga tahun yakni hasil UN untuk entitas peserta didik atau evaluasi tahunan manajemen proses belajar mengajar tahunan untuk kinerja atau prestasi satuan pendidikan. Selain itu, terdapat indikator pengendali lain yakni hasil UKG dan hasil PMP. Berdasarkan sejumlah indikator di atas sesungguhnya dapat diketahui bagaimana efisiensi dan efektivitas dukungan sarana dan prasarana serta kompetensi guru dalam proses evaluasi pengelolaan pendidikan tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan secara nasional.

Tabel 1, Klasifikasi Nominasi Pusat Zona di setiap Provinsi


No	Wilayah	Σ SMA	Σ Nominasi		Σ Nominasi Tambahan		Σ Zonasi
			Jumlah	%	Jumlah	%	
	Nasional	13.595	2.916	21,45	1.493	10,98	1.927
1	Prov. D.K.I. Jakarta	453	211	46,6	82	18,10	23
2	Prov. Jawa Barat	1.596	257	16,10	288	18,05	167
3	Prov. Jawa Tengah	860	456	53,02	84	9,77	314
4	Prov. D.I. Yogyakarta	164	95	57,93	7	4,27	52
5	Prov. Jawa Timur	1.529	547	35,78	83	5,43	331
6	Prov. Aceh	521	29	5,57	19	3,65	15
7	Prov. Sumatera Utara	1.072	192	17,91	86	8,02	84
8	Prov. Sumatera Barat	325	142	43,69	11	3,38	122
9	Prov. Riau	447	104	23,27	47	10,51	71
10	Prov. Jambi	225	42	18,67	9	4,00	35
11	Prov. Sumatera Selatan	593	68	11,47	46	7,76	50
12	Prov. Lampung	490	91	18,57	23	4,69	66
13	Prov. Kalimantan Barat	435	56	12,87	42	9,66	45
14	Prov. Kalimantan Tengah	241	24	9,96	8	3,32	21
15	Prov. Kalimantan Selatan	191	57	29,84	33	17,28	49
16	Prov. Kalimantan Timur	218	39	17,89	53	24,31	30
17	Prov. Sulawesi Utara	225	17	7,56	5	2,22	17
18	Prov. Sulawesi Tengah	217	19	8,76	12	5,53	14
19	Prov. Sulawesi Selatan	587	72	12,27	22	3,75	63
20	Prov. Sulawesi Tenggara	293	49	16,72	77	26,28	48
21	Prov. Maluku	280	18	6,43	126	45,00	18
22	Prov. Bali	151	52	34,44	29	19,21	71
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	317	29	9,15	4	1,26	29
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	535	20	3,74	89	16,64	20
25	Prov. Papua	231	5	2,16	49	21,21	5
26	Prov. Bengkulu	139	28	20,14	2	1,44	27
27	Prov. Maluku Utara	199	15	7,54	54	27,14	15
28	Prov. Banten	529	93	17,58	42	7,94	50
29	Prov. Kep. Bangka Belitung	69	30	43,48	4	5,80	25
30	Prov. Gorontalo	61	6	9,84	1	1,64	6
31	Prov. Kepulauan Riau	133	38	28,57	11	8,27	29
32	Prov. Papua Barat	121	6	4,96	34	28,10	6
33	Prov. Sulawesi Barat	89	2	2,25	8	8,99	2
34	Prov. Kalimantan Utara	59	7	11,86	3	5,08	7

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017


Implikasi dari hasil penilaian di atas maka pemerintah dapat melaksanakan program sesuai kebutuhan nyata yang ada di dalam zonasi, apakah pada melengkapi sarana dan prasarana dan/atau pada peningkatan kompetensi guru. Optimalisasi peningkatan kualitas ini bisa didukung dengan KKG/MGPM/MKKS pada zonasi tersebut.

Sementara itu, pola sebaran satuan pendidikan sebagai hasil pengembangan nominasi pusat zona dapat dilihat pada grafik 1, grafik 2, dan grafik 3.


Grafik 1
Pola Sebaran Satuan Pendidikan Sebagai Nominasi Pusat Zona
(lihat <http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/>)



Grafik 2 Pola Sebaran Satuan Pendidikan Sebagai Nominasi Pusat Zona (lihat <http://zonasi.data.kemdikbud.gov.id/>)



Grafik 6, Hasil Zonasi
(Contoh hasil koordinasi Dinas Kab-Kota, Dinas Provinsi, LPMP dan Pusat)



Dengan pemahaman itu kata kuncinya adalah sekolah. Sekolah sebagai titik fungsi pelayanan, sehingga dalam pelaksanaan zonasi yang dilihat adalah sebaran penduduk atau peserta didik. Setiap peserta didik harus memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan di sekolah terdekat (radius). Titik sentral pendidikan yang terdekat ditentukan oleh keberadaan SMA. Dengan demikian, SMA yang dijadikan sebagai titik sentral pendidikan akan memiliki turunan di bawahnya yakni SMP terdekat dan SD terdekat yang selanjutnya akan menjadi satu zonasi tertentu.

Melalui pengembangan nyata sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan maka amanah Pasal 31 UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dapat dipenuhi melalui pengembangan sistem zonasi pada kegiatan PPDB dan Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai satu keping mata uang yang harus disinergikan.





**Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan (PDSPK)
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta10270**